



P E N E T A P A N

Nomor :58/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Jumardi bin Dolle**, tanggal lahir 05 Mei 1980 ( umur 36 tahun ) Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sakakleng, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**

**Hasnah binti Tahir**, tanggal lahir 02 Februari 1995 ( umur 2 tahun ), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Sakkaleng, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 54/Pdt.P/2016/PA.Skg mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Desember 2011 di Ladang Felda Sahabat ( Malaysia ) ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tahir;

Hal. 1 dari 11pent.58/P/2017/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Bitul Rahman Badar Kembara Sakti ( Malaysia ) yang bernama Ahmad Jumain B. Sanuri dan yang menjadi saksi nikahnya masing- masing bernama Rudi dan Sarip, dengan mahar berupa RM 100 ( seratus ringgit ) dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama:Muhammad Hasrul ( lahir 20 Oktober 2012 );
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan berkas pengurusan Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Jumardi bin Dolle, dengan Pemohon II Hasna binti Tahir sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11pent.58/P/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tahir bin Sade, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II sedangkan Pemohon I adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2011 di Ladang Felda Sahabat 46 (Malaysia) ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid Baitu Rahman bernama Ahmad Jumain B. Sanuri;
- Bahwa saksi yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rudi dan Sarif;
- Bahwa Mahar Pemohon II adalah berupa RM 100 ( seratus ringgit) ;
- Bahwa sewaktu keduanya menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Indonesia membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Dusun Sakkaleng, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo sampai sekarang;

Hal. 3 dari 11pent.58/P/2017/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Hasrul;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan berkas dalam pengurusan Kartu Keluarga, serta kepentingan hukum lainnya.

2. Dolle bin Sade, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I, dan Pemohon II adalah Isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2011 di Ladang Felda Sahabat (Malaysia) ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid Baitul Rahman Malaysia bernama Ahmad Jumain B.Sanuri;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Tahir;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rudi dan Sarip, dengan mahar berupa RM 100 senilai seratus ringgit;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

Hal. 4 dari 11pent.58/P/2017/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Indonesia membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Dusun Sakkaleng, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Hasrul umur 5 tahun;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Hal. 5 dari 11pent.58/P/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 17 Desember 2011 di Ladang Felda Sahabat 46 Malaysia, namun tidak memiliki Buku Nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Kartu Keluarga, dimana buku nikah tersebut merupakan salah satu persyaratan kelengkapan berkas dalam mendapatkan Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah,

1. Apakah Pemohon I dan Pemohon telah menikah sesuai syariat Islam di Malaysia ?
2. Sejak kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah ?
3. Apa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbath Nikah ?

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan berkas, agar mendapatkan Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia pada tanggal 17 Desember 2011 dan setelah menikah keduanya kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Sakkaleng, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membangun sebuah rumah tangga sejak tahun 2011, dan keduanya berkediaman tetap di Indonesia dan telah diakui oleh masyarakat di Dusun Sakkaleng, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian keterangan saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Hal. 6 dari 11pent.58/P/2017/PA.Skg.



Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syariat Islam, dengan wali bernama Tahir dan disaksikan oleh dua orang saksi diantaranya adalah Rudi dan Sarip dengan Mas kawin berupa uang Malaysia senilai 100 ringgit tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2011 di Ladang Felda Sahabat 46 Malaysia;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid Baitul Rahman Badar Kembara Sakti Malaysia bernama Ahmad Jumain B Sanuri dengan mahar berupa 100 ringgit uang Malaysia, tunai;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Rudi dan Sarip;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Muhammad Hasrul umur 5 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;

Hal. 7 dari 11pent.58/P/2017/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah dan kartu lainnya yang dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, dan hanya dapat mengajukan bukti berupa saksi-saksi;
7. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, tetapi oleh instansi terkait belum mengeluarkan Kutipan Buku Nikah untuk Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam, maka untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :Calon suami;Calon isteri;Wali nikah;Dua orang saksi dan,Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة : زوج ,وزوجة ,وولي ,وشاهدان ,وصيغة

*"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".*

Hal. 8 dari 11pent.58/P/2017/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tahir;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Rudi dan Sarip;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Muhammad Hasrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Jumardi bin Dolle;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Hasna binti Tahir;
3. Adanya wali nikah yaitu ayah Pemohon II, bernama Tahir;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Rudi dan Sarip;
5. Adanya Ijab dan qabul ;
6. Adanya mas kawin berupa uang Malaysia senilai 100 ringgit .

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat , maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 11pent.58/P/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Jumardi bin Dolle** dengan Pemohon II, **Hasna binti Tahir** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2011 di Ladang Felde Sahabat 46 Malaysia;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.00,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Heriyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.St.Hasmah, M.H dan Dra.Salmah ZR, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj.Hasmawiyati, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

**Dra.Hj.St.Hasmah, M.H**

**Dra.Hj.Heriyah S.H., M.H**

Hal. 10 dari 11pent.58/P/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Dra. Salmah ZR**

**Panitera Pengganti**

**Dra.Hj.Hasmawiyati**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	291.000,00

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Hal. 11 dari 11pent.58/P/2017/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)